



Submitted: Feb 12, 2024

Revised: Mar 23, 2024

Published: May 30, 2024

## **Kepatuhan Hukum Nasabah terhadap Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai**

**Lulut Mudini**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Triannah Sofiani**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*lulutmudini871@gmail.com*

### **Abstract**

*Pawning is an activity of pledging valuables to a certain party in order to obtain a sum of money, with the agreement that the goods can be redeemed according to the agreement between the customer and the pawnshop. This study aims to analyze the level of customer legal compliance with the obligation to pay installments of pawn loans at Pegadaian Syariah, Batang Regency and to analyze the legal consequences of late payments. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through observation, interview, and documentation techniques, then analyzed descriptively. The results of the study indicate that the level of customer legal compliance in fulfilling installment payment obligations at PT Pegadaian Syariah, Batang Branch is still relatively low. This non-compliance is influenced by various factors, such as uncooperative attitudes, economic difficulties, and lack of understanding of pawn rules. Delays in installment payments give rise to various legal consequences, including the obligation to pay compensation, termination of the agreement, and sale of collateral through an auction mechanism.*

**Keywords:** Pawn, Legal Compliance, Auction

### **Abstrak**

*Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dengan kesepakatan bahwa barang tersebut dapat ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum nasabah terhadap kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang serta untuk menganalisis akibat hukum dari keterlambatan pembayaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran di PT Pegadaian Syariah Cabang Batang masih tergolong rendah. Ketidakepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sikap tidak kooperatif, kesulitan ekonomi, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan gadai.*



*Keterlambatan dalam pembayaran angsuran menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain kewajiban membayar ganti rugi, pemutusan perjanjian, dan penjualan barang jaminan melalui mekanisme lelang.*

**Kata Kunci:** Gadai, Kepatuhan Hukum, Lelang

## Pendahuluan

Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Ervina & Wahab, 2018). Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip keislaman dan tanpa bunga riba (Sutedi, 2011). Akad gadai telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di kalangan masyarakat terutama masyarakat daerah Kabupaten Batang, karena hampir sebagian besar masyarakat melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan gadai. Jumlah Nasabah dalam Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Kebendaan maupun Jaminan Usaha pada *produk KUR* (Kredit Usaha Rakyat) di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang dari tahun 2021 ada 580 orang dengan barang yang digadaikan seperti perhiasan emas, laptop dan sepeda motor. Kemudian pada tahun 2022 ada 409 nasabah dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan sepeda motor dan pada tahun 2023 ada 469 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan jaminan usaha pada *produk KUR* yang baru dikeluarkan di pegadaian cabang Batang (Mutazam, 2023).

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati antara pihak nasabah kepada lembaga pegadaian. Dalam pelaksanaannya ada saja nasabah yang tidak membayar angsuran pinjaman pada jatuh tempo yang sudah ditetapkan (Mutazam, 2023).

Kantor Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang Jawa Tengah merupakan badan usaha milik pemerintah dari unit Pegadaian Syariah yang menyalurkan kredit kepada masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang adalah Pegadaian yang terletak di kabupaten Batang di Jalan Jendral Sudirman Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Mutazam, 2023). Dalam Pegadaian Syariah cabang Kabupaten Batang ini, suasana terasa Islami dengan desain ruangan yang berwarna hijau dan Pegawai atau petugas kantor Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Batang juga menggunakan busana yang sopan, menutup aurat dan bagi perempuan memakai hijab (Mutazam, 2023).

Pegadaian Syariah cabang Kabupaten Batang Jawa Tengah melayani Gadai Syariah, Arrum, Mulia, Amanah, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dan lain-lain). Pegadaian Syariah Kabupaten Batang ini menyediakan berbagai layanan terkait produk-produk mulai dari Investasi Emas Pegadaian, Cek Harga Emas Pegadaian, Tabungan Emas, Pendaftaran Pegadaian Digital atau Pegadaian Online, dan Kredit Cepat Aman (KCA). Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin dan memberikan akses jalan yang efisien dan efektif dalam mobilitas nasabah yang ingin menggunakan jasa dan produk Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Batang dengan mudah dijangkau dan mengatasi masalah nasabah yang ingin menyelesaikan masalah dan kebutuhan yang mendesak (Mutazam, 2023).

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang memberikan pinjaman kepada debitur setelah ada barang jaminan (marhun). Salah satu contoh dari permasalahan yang terjadi di pegadaian syariah cabang Batang, dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga pihak kreditur dalam hal ini Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang berhak menarik barang jaminan (marhun) dari debitur. Namun kenyataannya, tidak semua barang jaminan bisa ditebus oleh pihak debitur, sehingga barang dari debitur tersebut akan di lelang oleh Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang (Mutazam, 2023). Dalam menjalankan hal tersebut terkadang mengalami kesulitan dalam menemui debitur yang mempunyai barang jaminan yang nantinya akan di lelang, ada juga barang tersebut barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi. Jika terjadi seperti itu pihak pegadaian memberikan batas waktu selama 2 minggu dari batas tenggang jatuh tempo sampai waktu lelang, jika dalam waktu 2 minggu tersebut tidak ada kejelasan dari pihak nasabah maka pegadaian akan menjual secara paksa untuk melunasi hutang yang tersisa walaupun dalam jual beli harga akan mengalami penurunan (Mutazam, 2023).

Jumlah Nasabah dalam Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Kebendaan maupun Jaminan Usaha pada produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang dari tahun 2021 ada 580 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas, laptop dan sepeda motor, kemudian pada tahun 2022 ada 409 nasabah dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan sepeda motor dan pada tahun 2023 ada 469 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan jaminan usaha pada produk KUR yang baru dikeluarkan di pegadaian cabang Batang (Mutazam, 2023). Dari uraian diatas bahwa dari banyak nya nasabah yang melakukan pinjaman utang gadai di PT Pegadaian Syariah cabang Kabupaten Batang cukup banyak. Namun adakalanya dalam kegiatan pinjaman utang tersebut ada beberapa nasabah yang tidak patuh dalam aturan yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Batang.

Padahal dari pihak Pegadaian sudah memberitahukan kepada nasabah aturan-aturan yang wajib dipenuhi ketika nasabah melakukan kegiatan pinjaman utang gadai. Akan tetapi pihak nasabah banyak sekali yang menunda pembayaran angsuran, kemudian pihak nasabah susah dihubungi ketika masa jatuh tempo. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah belum memahami benar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak gadai pada pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Batang.

Jumlah nasabah yang belum menaati aturan-aturan yang sudah ditentukan atau nasabah yang telat atau lalai dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian syariah kabupaten Batang dari tahun 2021 ada sebanyak 120 nasabah dengan barang yang digadaikan berupa emas perhiasan termasuk pada produk rahn, selanjutnya pada tahun 2022 ada 84 nasabah dengan barang yang digadaikan berupa emas perhiasan termasuk pada produk rahn dan terakhir pada tahun 2023 ada 95 nasabah dengan barang yang digadaikan berupa perhiasan emas dan 50 nasabah dengan barang yang dijaminan berupa jaminan usaha termasuk dalam produk rahn dan produk KUR.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditemukan bahwa nasabah yang lalai ketika membayar angsuran pinjaman gadai ini cukup banyak dari tahun per tahun dan produk yang sering digunakan yaitu produk Rahn. Pada produk KUR ini memang masih sedikit karena produk ini termasuk produk yang baru dikeluarkan awal tahun 2023 di PT Pegadaian cabang Batang dan jaminannya berupa usaha dan biasanya digunakan untuk nasabah yang mempunyai usaha saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak pegadaian syariah di kabupaten batang dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Moch Mutazam selaku Kabag CRO (*Customer Relation Officer*) Pegadaian Syariah kabupaten batang, mengenai produk -produk apa saja yang ada di pegadaian syariah kabupaten batang, ia menjelaskan bahwa jenis-jenis produk dari Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang yang pertama yaitu ada *Produk Mulia*. Jenis Produk layanan ini adalah berjenis mulia yaitu pelayanan penjualan emas batangan kepada masyarakat baik secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Adapun produk yang kedua di PT. Pegadaian ada produk *Rahn* dimana Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Selanjutnya produk ketiga yang ada di PT. Pegadaian Cabang Kabupaten Batang yaitu Produk *Ar-Rum*. Produk Ar-Rum ini adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu pembiayaan fleksibel (Mutazam, 2023).

Produk yang keempat dari PT. Pegadaian Cabang Batang ini ada produk *Amanah*. Pada produk Amanah tersebut merupakan produk jenis pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang berkeinginan memiliki kendaraan bermotor, dan rumah secara KPR Syariah. Hal ini dilakukan untuk mendukung keinginan dan mimpi masa depan masyarakat yang memperlihatkan impian punya rumah sendiri dan kendaraan bermotor sendiri. Adapun skema yang bisa dilakukan melalui pembiayaan amanah kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, baik itu wiraswasta, pegawai swasta, PNS dan pengusaha. Jangka waktu kredit amanah ini pada jangka waktu seperti 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 60 bulan yang bisa dilakukan secara mengangsur sampai lunas.

Pada sesi wawancara kepada Bapak Moch Mutazam juga mengungkapkan produk baru yang dikeluarkan di PT. Pegadaian kantor cabang Kabupaten Batang bahwa produk baru dikeluarkan ada produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana produk KUR ini adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Di Pegadaian cabang Kabupaten ini selain ada beberapa produk juga terdapat pelayanan jasa seperti jasa taksiran dan jasa titipan.

Pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syariah diatur melalui Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Arinda, 2023). Landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan gadai syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena pegadaian syariah pengaturannya masih merujuk pada Undang-Undang Perbankan Syariah. Dijelaskan bahwa: "Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, dan apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (Hasan & Luntajo, 2021)."

Penelitian tentang gadai ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Di antaranya adalah penelitian oleh Ayu Rahayu Agussalim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah" (Agussalim, 2020). Penelitian oleh Nurul Izzati yang berjudul "Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra" (Izzati, 2018). Penelitian oleh Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar

Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar” (Farid & Muhammad, 2023). Ketiga penelitian tersebut menjelaskan topik yang sama, yaitu mengenai ketidakpatuhan hukum nasabah pembiayaan gadai terhadap kewajiban membayar angsuran. Penelitian Ayu memfokuskan pembahasan terhadap proses penarikan barang jaminan, sedangkan penelitian Nurul dan Mufliha memfokuskan kajian terhadap proses pelelangan jaminan gadai. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya dari sisi tinjauan dan objek penelitian. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang dan menganalisis akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (Azhari et al., 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Fajar & Achmad, 2010). Data Primer dalam penelitian diperoleh dari informan lapangan Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum di antaranya: 1) Bahan Hukum Primer Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dan Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (Jailani & Saksitha, 2024).

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai

Nasabah yang melakukan pinjaman utang gadai di PT Pegadaian Syariah cabang Kabupaten Batang cukup banyak, yaitu berjumlah 469 orang dalam data nasabah tahun 2023. Namun ironisnya dalam kegiatan pinjaman utang tersebut, beberapa nasabah tidak patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Batang. Padahal pihak pegadaian sudah memberitahukan kepada nasabah aturan-aturan yang wajib dipenuhi ketika nasabah melakukan transaksi pinjaman utang gadai. Akan tetapi masih ditemukan nasabah yang abai dan menunda pembayaran angsuran. Selain itu, ditemukan fakta lapangan bahwa beberapa kasus keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan pihak nasabah sulit dihubungi ketika masa jatuh tempo. Indikasi yang ditemukan adalah bahwa nasabah belum memahami benar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak gadai pada pinjaman gadai di pegadaian syariah cabang Kabupaten Batang.

Pada tahun 2023 terdapat keterlambatan pembayaran angsuran 95 nasabah dengan barang yang digadaikan berupa perhiasan emas dan 50 nasabah dengan barang yang dijaminan berupa jaminan usaha yang termasuk kategori dari jenis produk Rahn dan *KUR*. Keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan oleh beberapa hal, yakni: a) Nasabah tidak kooperatif dan sulit dihubungi ketika jatuh tempo. Sikap ini tentu menghambat proses

penyelesaian utang gadai dan mengakibatkan timbulnya wanprestasi b) Ditemukan banyak nasabah yang menunda membayar angsuran atau pinjaman tanpa alasan yang jelas. c) Keadaan ekonomi nasabah yang sulit, menjadi salah satu alasan keterlambatan dalam pembayaran angsuran. d) Nasabah tidak dapat memperpanjang angsuran atau pinjaman, dan memilih merelakan jaminan atas gadainya untuk dilelang.

Ketidakpatuhan nasabah terhadap kontrak perjanjian dan pembiayaan gadai sebagaimana telah disepakati, menyebabkan terjadinya wanprestasi (Hidayati et al., 2018). Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah keadaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan yang menghalangi debitur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam kontrak tanpa menggunakan paksaan (Mahanani, 2022). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji atau kewajiban dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja (Tiodor & Tjahyani, 2023). Pasal 1238 KUHPerdara lebih lanjut menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan perbuatan yang serupa, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan berjalannya perikatan itu. waktu yang ditentukan (Katiandagho et al., 2023)."

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup (Orlando, 2023). Sedangkan Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Rahmat & Arif, 2022). Jadi dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kepatuhan Hukum juga mempunyai indikator-indikator menurut Soerjono Soekanto bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga mematuhi hukum, antara lain (Soekanto, 1982):

a. *Compliance* (Kepatuhan)

Indikator kepatuhan hukum menunjukkan bahwa beberapa nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran pinjaman di Pegadaian Syariah cabang Batang termasuk dalam kategori *non compliance* atau tidak patuh. Sebagaimana nasabah pembiayaan pada Pegadaian Syariah Batang tidak mematuhi ketentuan perjanjian, dimana apabila seseorang melanggar ketentuan hukum yang telah disepakati bersama antara pihak gadai dan pihak nasabah tanpa adanya komunikasi, maka pihak nasabah dianggap tidak memiliki indikator kepatuhan. Tujuan dari kepatuhan hukum ini semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. Adapun sanksi dari keterlambatan pembayaran pembiayaan dapat dilelangnya barang jaminan gadai. Ditinjau dari beberapa faktor yang mendasari alasan keterlambatan pembayaran angsuran gadai, adalah bahwa nasabah mengalami kesulitan ekonomi dan memilih merelakan jaminan gadai untuk dilelang, maka tampak jelas bahwa nasabah tidak mematuhi perjanjian pembiayaan gadai karena tidak berusaha menghindari sanksi hukum sebagai akibatnya. Suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah

hukum tersebut (Soekanto, 1982). Masyarakat mematuhi hukum disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

b. *Identification*

Kepatuhan hukum ini dapat dikaitkan apabila beberapa nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah cabang Batang sudah memahami aturan yang ditentukan namun pihak nasabah tetap tidak membayar angsuran pinjaman sesuai waktu yang ditentukan, hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi nasabah sedang melemah sehingga nasabah tidak membayar angsuran bukan karena berniat melanggar, namun karena keadaan yang membuat mereka tidak bisa membayar angsuran. Ditinjau dari pihak nasabah, menunda atau tidak melakukan pembayaran angsuran menjadi tindakan yang lebih menguntungkan, sehingga dari indicator identifikasi, beberapa nasabah yang terlambat membayar termasuk ke dalam kategori tidak patuh. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi (Soekanto, 1986). Masyarakat mematuhi hukum untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Contohnya seorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara dengan motor namun dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

c. *Internalization*

Nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Batang sudah memahami isi aturan yang ditentukan pihak gadai atau perjanjian yang harus ditepati nasabah ketika sudah jatuh tempo namun pihak nasabahnya pada saat pembayaran lalai atau telat. Hal tersebut karena keadaan ekonomi nasabah sedang melemah sehingga kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman atau ada faktor lain yang memang membuat nasabah sulit untuk membayar angsuran pinjaman gadai di pegadaian cabang Batang. Bentuk indicator internalisasi pada kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Soekanto, 1986).

Apabila ditinjau dari aspek kepatuhan hukum nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang, maka ditemukan bahwa beberapa nasabah di Pegadaian cabang Batang masih banyak yang belum menaati aturan yang berlaku terkait pembayaran angsuran di pegadaian syariah. Dapat dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan hukum nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Batang dinyatakan kurang. Kesimpulan ini diambil hasil analisis indikator terhadap perilaku beberapa nasabah tersebut, melalui masing-masing indikator kepatuhan hukum yaitu *compliance*, *identification* dan *internalization* sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

## 2. Akibat Hukum atas Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai

Kelalaian nasabah dalam pembayaran angsuran gadai menimbulkan akibat hukum (Saleh, 2024). Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Sugesti et al., 2020). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum (Umar, 2020). Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Dalimunthe, 2017). Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Suadi et al., 2021).

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Mas, 2003). Akibat hukum nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian syariah cabang batang dapat dibedakan karena beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Akibat hukum terhadap tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) (Fansuri, 2018).
- b. Akibat hukum terhadap para pihak yang telah melakukan wanprestasi di pegadaian syariah cabang batang adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:
  - 1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara) (Prawira, 2022).
  - 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara) (Usman et al., 2021).
  - 3) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara) (Renwarin & Sharon, 2023).
  - 4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara) (Hariyani et al., 2021).
  - 5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah (Fansuri, 2018).
- c. Akibat hukum terhadap nasabah atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang berdasarkan fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang Rahn yang memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:
  - 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi (Bahari, 2022).

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn* (Utama, 2021).
- d. Akibat hukum terhadap nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian syariah cabang batang berdasarkan aturan yang ditentukan oleh pihak gadai antara lain:
  - 1) Dari pihak gadai akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu untuk memberitahu nasabah.
  - 2) Setelah diberikan surat peringatan namun dari pihak nasabah tidak ada komunikasi pihak gadai akan memberikan surat lelang dengan jangka waktu surat lelang tersebut satu bulan sejak surat lelang jatuh.
  - 3) Jika pada waktu satu bulan tersebut nasabah juga tidak ada informasi atau komunikasi lanjutan kami dari pihak gadai sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan ketika sudah ada surat jatuh lelang namun pihak nasabah tetap tidak menghubungi maka barang jaminan tersebut akan kami jual lelang secara terpaksa.

Kebijakan yang dilakukan pihak gadai kepada nasabah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *rahn*. Pada point ke 5 dalam penjualan *marhun* dijelaskan tentang Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Sehingga dalam praktiknya jika nasabah telat dalam kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai maka pihak pegadaian akan menjual barang jaminan gadai tersebut secara terpaksa pada saat jatuh tempo yang sudah ditentukan antara pihak nasabah dengan pihak pegadaian.

### Simpulan

Tingkat kepatuhan hukum nasabah terhadap kewajiban pembayaran angsuran di PT Pegadaian Syariah Cabang Batang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya nasabah yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketidakepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sikap tidak kooperatif, kesulitan ekonomi, hingga kurangnya pemahaman terhadap aturan gadai. Dengan demikian, masih diperlukan peningkatan pemahaman, edukasi, serta pengawasan terhadap nasabah guna menciptakan kepatuhan hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan transaksi gadai syariah. Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat tersebut

dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi dan selanjutnya pihak pegadaian berhak menjual barang jaminan (*marhun*) secara lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya difokuskan pada upaya pengembangan strategi dan edukasi hukum yang lebih efektif bagi nasabah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip gadai syariah.

### Daftar Pustaka

- Agussalim, A. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 339–353. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.361>
- Azhari, M. E., Murtadho, A., & Djauhari, D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok. *Jurnal Akta*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2530>
- Bahari, R. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 53–80. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>
- Ervina, E., & Wahab, A. (2018). Analisa Pembiayaan Ar-Rahn untuk Usaha Mikro (Arrum) pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2477>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fansuri, S. (2018). *Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kallanyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)*. Universitas Mataram.
- Farid, M. R., & Muhammad, M. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Kota Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(4), 341–352. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.35952>
- Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 55–63.
- Hasan, F., & Luntajo, M. M. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1811>

- Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. A. S., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 163–182. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458>
- Izzati, N. (2018). *Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra*. UIN Ar-Raniry Aceh.
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. <https://doi.org/10.61290/gm.v11i2>
- Katiandagho, F. V, Maramis, R. A., & Palilingan, T. N. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5).
- Mahanani, A. E. E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. *Yustisia Tirtayasa*, 2(3), 244–256.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mutazam. (2023). *Wawancara dengan Kabag. CRO PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang*.
- Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21–44. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2632>
- Rahmat, P., & Arif, M. A. N. (2022). Telaah filosofis makna kepatuhan dalam perspektif filsafat hukum. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>
- Renwarin, M. K., & Sharon, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>
- Saleh, M. (2024). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *IQTISHADUNA*, 9(1), 192–202. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v5i1.507>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhyana, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668–681. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38164>
- Sugesti, C. A., Ardhyana, S. N., & Setianto, M. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 166–175.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.

- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1), 38–48.
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93–101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113–126.